

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "**Cerai Gugat**" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman Atong, S.H., Avokat-Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Abiyasa 4 No. 8 Perum Bumi Indraprasta, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/SA-R/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 09/VII/770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 13 Juli 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 02 Januari 2018 *Masehi*

bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Pebruari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 05 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 02 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1439 *Hijriyah* dan menghukum Terbanding dulu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 05 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya, menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Agama Bogor No. 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 2 Januari 2018 yang dimohonkan

Banding tersebut dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage No. 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2018 dengan Nomor 102/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/1056/Hk.05/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 02 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan dan sekaligus menjawab memori banding seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang amarnya “Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** sebagaimana diktum angka 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Penggugat dan Tergugat) menurut Penggugat adalah dipicu sikap Tergugat yang telah melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat. Di samping itu menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran terjadi justru karena sikap Penggugat yang tidak menghargai dan tindakan semena-mena kepada Tergugat serta tentang perselingkuhan Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran sebagaimana hal tersebut dipahami dari jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini, bahkan telah nyata berujung pada terjadi pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dalam masa enam bulan terakhir ini. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan sudah pula diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah, bahkan kedua saksi **pertama Tergugat** dan **saksi kedua** (tetangga Tergugat) atas permintaan keduanya telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai/berpisah dengan Tergugat, hal ini memberi petunjuk dan gambaran tentang indikasi kuat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (***broken marriage/syddadusy syiqoq***) sehingga sudah sangat sulit untuk dipersatukan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal/*sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan*

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Bogor yang menjatuhkan talak 1 (satu) ba’insugro Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 3 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu diktum angka 3 (tiga) tersebut tidak perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Bogor tentang biaya perkara sebagaimana diktum angka 4 diatas, adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 102/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 05 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00        |
| 2. Materai      | Rp 6.000,00         |
| 3. Redaksi      | Rp 5.000,00         |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp150.000,00</b> |